

PEMERINTAH KOTA MEDAN SAMBUT BAIK *ENTRY MEETING* BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENANGANAN PERSAMPAHAN



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Medan (SIB) - Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumut di Balai Kota, Jumat (14/10). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka *entry meeting* (komunikasi pemeriksaan) tentang penanganan persampahan di Kota Medan.

Tim dipimpin Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Netty Ratna Juita Sinaga. Pemeriksaan berlangsung selama 30 hari kerja dimulai 14 Oktober-17 November.

Kepada tim, Wiriya menjelaskan, penanganan persampahan yang sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan kini telah diserahkan kepada camat dengan diterbitkannya Peraturan Wali kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemko Medan.

Dikatakan Wiriya Alrahman, langkah itu dilakukan karena camat dinilai lebih mengetahui kondisi wilayahnya sehingga penanganan sampah bisa lebih efektif dan maksimal. "Sekarang untuk pengangkutan sampah dari rumah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tanggung jawab kecamatan. Sedangkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya mengelola TPA saja. Hal ini dilakukan sebagaimana amanat dari Bapak Wali Kota," kata Wiriya Alrahman.

Di samping itu, guna mendukung penanganan sampah yang dilakukan, jelas Wiriya, Pemko Medan setiap tahunnya terus melakukan pengadaan sarana dan prasarana persampahan serta melakukan pemeliharaan. Sebab, ungkapnya, masih banyak sarana dan

prasarana yang umurnya sudah tua. Terkait itu secara perlahan, imbuhnya, Pemko Medan terus meremajakan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti truk sampah.

"Atas nama Pemko Medan, kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumut yang akan melakukan *entry meeting* tentang penanganan persampahan di Kota Medan ini. Saya juga berharap OPD terkait dapat cepat tanggap dalam pemeriksaan kinerja yang dilakukan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Netty Ratna Juita Sinaga mengungkapkan, tujuan kedatangan mereka untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam mengelola SRT dan SSSRT. Adapun sasaran pemeriksaan yang dilakukan, jelasnya, menyangkut kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, pengurangan sampah serta penanganan sampah.

"Kepada OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, saya mohon kerjasama agar komunikatif dan tanggap terhadap pemeriksaan ini. Dengan harapan pemeriksaan ini nantinya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan," harap Ratna Juita.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-Sambut-Baik-Entry-Meeting-BPK-Tentang-Penanganan-Persampahan/2>, Pemko Medan Sambut Baik Entry Meeting BPK Tentang Penanganan Persampahan, 16/10/22.
2. <https://metro-medan.wahananews.co/serba-serbi/pemko-medan-sambut-baik-entry-meeting-bpk-soal-penanganan-sampah-1dI3J2uTO1>, Pemko Medan Sambut Baik Entry Meeting BPK Soal Penanganan Sampah, 15/10/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 s.d. 3

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4 ayat (1) dan (3)

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (2) dan (4)

- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.